

TENTANG

PENUGASAN/PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR DAN KOORDINATOR MATA KULIAH  
PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
DI INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

- Menimbang** : a. bahwa pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 di Institut Teknologi Telkom Purwokerto diselenggarakan perkuliahan pada PROGRAM STUDI S1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI;  
b. bahwa pada penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana huruf a di atas terdapat kelas paralel, sehingga perlu dilaksanakan koordinasi kelas paralel yang dipimpin oleh Dosen Koordinator Matakuliah Paralel;  
c. bahwa untuk penyelenggaraan perkuliahan dan pelaksanaan proses pembelajaran perlu ditetapkan penugasan/pengangkatan Dosen Pengajar dan Dosen Koordinator Matakuliah Paralel;  
d. bahwa penugasan/pengangkatan Dosen Pengajar dan Dosen Koordinator Matakuliah Paralel sebagaimana huruf c di atas, perlu ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 03 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Presiden nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
6. Keputusan Kementerian Riset Teknologi Republik Indonesia dan Pendidikan Tinggi Nomor: 446/KPT/I/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom.  
7. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH., Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 dan telah mengalami beberapa perubahan dan perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Rahma Fitriani, S.H., M.H., M.Kn. Nomor 01 tanggal 20 Februari 2020 yang dikukuhkan melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06.0009300 tanggal 24 Februari 2020.  
8. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.1458/00/DGS-KK01/YPT/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja  
9. Keputusan Direktur Utama Nomor : KEP. 0764/00/DGS-HC01/YPT/2021 tentang Mutasi Pegawai dan Pengangkatan dalam Jabatan Rektor tanggal 22 Juni 2021.
- Memperhatikan** : Hasil-hasil pembahasan terkait penugasan dosen dalam perkuliahan pada serangkaian rapat-rapat koordinasi pengajaran di Fakultas/Program Studi serta Program Perkuliahan Dasar dan Umum, serta Rapat Koordinasi Pengampunan Matakuliah di Institut Teknologi Telkom Purwokerto pada semester bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO TENTANG PENUGASAN/ PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR DAN KOORDINATOR MATAKULIAH PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 DI INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO;
- PERTAMA** : Menetapkan penugasan/pengangkatan para dosen untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai pengajar matakuliah dan koordinator matakuliah paralel sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada dosen yang diangkat sebagai koordinator matakuliah paralel diberikan penghargaan yang setara dengan beban kerja dosen sebesar 1 SKS.
- KETIGA** : Menugaskan kepada seluruh dosen yang ditugaskan dalam perkuliahan agar melaksanakan kegiatan pembelajaran sebaik-baiknya, melaksanakan pencatatan kegiatan pada aplikasi sistem informasi yang telah disediakan, serta menghadiri serangkaian ujian, menyerahkan soal ujian dan hasil ujian sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai kesatuan penugasan dalam perkuliahan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada semester dan tahun akademik sesuai penetapan, serta dapat ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada Tanggal : 01-10-2019

Institut Teknologi Telkom Purwokerto

a.n. Rektor

  
Dr. ANGGUN FITRIANI ISIHAWATI, S.T., M.Eng.

Dekan Fakultas Sains dan Teknik Telekomunikasi dan Elektro



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO  
NOMOR : IT TEL 2950/AKA-000/DKN-01/X/2019

TENTANG

PENUGASAN/PENGGANGKATAN DOSEN PENGAJAR DAN KOORDINATOR MATA KULIAH  
PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
DI INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

- Menimbang** : a. bahwa pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 di Institut Teknologi Telkom Purwokerto diselenggarakan perkuliahan pada PROGRAM STUDI S1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI;  
b. bahwa pada penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana huruf a di atas terdapat kelas paralel, sehingga perlu dilaksanakan koordinasi kelas paralel yang dipimpin oleh Dosen Koordinator Matakuliah Paralel;  
c. bahwa untuk penyelenggaraan perkuliahan dan pelaksanaan proses pembelajaran perlu ditetapkan penugasan/pengangkatan Dosen Pengajar dan Dosen Koordinator Matakuliah Paralel;  
d. bahwa penugasan/pengangkatan Dosen Pengajar dan Dosen Koordinator Matakuliah Paralel sebagaimana huruf c di atas, perlu ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang undang nomor 03 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Presiden nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 03 tahun 2020 tentang Stadar Nasional Pendidikan Tinggi.  
6. Keputusan Kementerian Riset Teknologi Republik Indonesia dan Pendidikan Tinggi Nomor: 446/KPT/I/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom.  
7. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH., Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 dan telah mengalami beberapa perubahan dan perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Rahma Fitriani, S.H.,M.H., M.Kn. Nomor 01 tanggal 20 Februari 2020 yang dikukuhkan melalui Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- AH.01.06.0009300 tanggal 24 Februari 2020.  
8. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.1458/00/DGS-KK01/YPT/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja  
9. Keputusan Direktur Utama Nomor : KEP. 0764/00/DGS-HC01/YPT/2021 tentang Mutasi Pegawai dan Pengangkatan dalam Jabatan Rektor tanggal 22 Juni 2021.
- Memperhatikan** : Hasil-hasil pembahasan terkait penugasan dosen dalam perkuliahan pada serangkaian rapat-rapat koordinasi pengajaran di Fakultas/Program Studi serta Program Perkuliahan Dasar dan Umum, serta Rapat Koordinasi Pengampuan Matakuliah di Institut Teknologi Telkom Purwokerto pada semester bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO TENTANG PENUGASAN/ PENGGANGKATAN DOSEN PENGAJAR DAN KOORDINATOR MATAKULIAH PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 DI INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO;
- PERTAMA** : Menetapkan penugasan/pengangkatan para dosen untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai pengajar matakuliah dan koordinator matakuliah paralel sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada dosen yang diangkat sebagai koordinator matakuliah paralel diberikan penghargaan yang setara dengan beban kerja dosen sebesar 1 SKS.
- KETIGA** : Menugaskan kepada seluruh dosen yang ditugaskan dalam perkuliahan agar melaksanakan kegiatan pembelajaran sebaik-baiknya, melaksanakan pencatatan kegiatan pada aplikasi sistem informasi yang telah disediakan, serta menghadiri serangkaian ujian, menyerahkan soal ujian dan hasil ujian sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai kesatuan penugasan dalam perkuliahan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada semester dan tahun akademik sesuai penetapan, serta dapat ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 01-10-2019

Institut Teknologi Telkom Purwokerto

a.n.Rektor

Dr. ANGGUN FITRIANI ISNAWATI, S.T., M.Eng.

Dekan Fakultas Teknik Telekomunikasi Dan  
Elektro







No	Mata Kuliah		SKS	Identitas Dosen			Pendidikan Terakhir			JFA Dosen	Instansi	Ket/ Koord		
	Kode MK	Nama MK		Kelas	NIDN/NUPN	Nama	Kode	Strata	Bidang Keahlian				Perguruan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
39	TT6414811	PRAKTIKUM SISTEM KOMUNIKASI SELULER	1	S1TT-04-B	0601128301	ACHMAD RIZAL DANISYA	ARD		WIRELESS & SIGNAL PROCESSING		AA	ITTP		
				S1TT-04-A	0601128301	ACHMAD RIZAL DANISYA	ARD		WIRELESS & SIGNAL PROCESSING		AA	ITTP		
				S1TT-04-D	0619129301	KHICRUN N'AMAH	KNH		WIRELESS & SIGNAL PROCESSING		AA	ITTP		
				S1TT-04-G	0619129301	KHICRUN N'AMAH	KNH		WIRELESS & SIGNAL PROCESSING		AA	ITTP		
				S1TT-04-C	0607129002	MUNTAQQ ALFIN AMANAF	MAA		WIRELESS & SIGNAL PROCESSING		AA	ITTP		
				S1TT-04-D	0601128301	ACHMAD RIZAL DANISYA	ARD		WIRELESS & SIGNAL PROCESSING		AA	ITTP		
				S1TT-04-C	0601128301	ACHMAD RIZAL DANISYA	ARD		WIRELESS & SIGNAL PROCESSING		AA	ITTP		
				S1TT-04-B	0619129301	KHICRUN N'AMAH	KNH		WIRELESS & SIGNAL PROCESSING		AA	ITTP		
				S1TT-04-A	0619129301	KHICRUN N'AMAH	KNH		WIRELESS & SIGNAL PROCESSING		AA	ITTP		
				S1TT-04-E	0607119003	MUNTAQQ ALFIN AMANAF	MAA		WIRELESS & SIGNAL PROCESSING		L	ITTP		
40	TT6415703	KEAMANAN JARINGAN	3	S1TT-04-E	0620018502	PETRUS KEROWE GORAN	PKG		WIRELESS & SIGNAL PROCESSING		AA	ITTP		
				S1TT-04-A	0603118901	BONGGA ARIFWIDODO	BGA	S2	NETWORK COMMUNICATION		L	ITTP		
				S1TT-04-B	0620108901	JAFARUDDIN GUSTI AMRI BINTING	JGG		NETWORK COMMUNICATION		NIFA	ITTP		
41	TT6415803	JARINGAN MASA DEPAN	3	S1TT-04-B	0620108901	JAFARUDDIN GUSTI AMRI BINTING	JGG		NETWORK COMMUNICATION		NIFA	ITTP		
				S1TT-04-G	0626108502	DADIEK PRANINDITO	DPT		NETWORK COMMUNICATION		AA	ITTP		
42	TT6415903	REKAYASA RADIO	3	S1TT-04-A	0626108502	DADIEK PRANINDITO	DPT		NETWORK COMMUNICATION		AA	ITTP		
				S1TT-06-H	0620079201	PRASETYO YULLANTORO	PYO		WIRELESS & SIGNAL PROCESSING		AA	ITTP		
43	TT6416003	KOMUNIKASI SATELIT	3	S1TT-04-A	0617069301	SOLICHAH LARASATI	SLR		WIRELESS & SIGNAL PROCESSING		AA	ITTP		
				S1TT-04-O	0628016801	ANANTIA PRAKASA	ANP	S1	ELEKTRONIKA DAN KENDALI		AA	ITTP		
44	TT6416103	VISI KOMPUTER	3	S1TT-04-B	0611056102	IMAM MUHAMMADI PRADONO BUDI	IMP		NETWORK COMMUNICATION		AA	ITTP		
				S1TT-04-B	0617059303	MAS ALY AFANDI	MAF	S1	ELEKTRONIKA DAN KENDALI		AA	ITTP		
				S1TT-04-A	0617059303	MAS ALY AFANDI	MAF	S1	ELEKTRONIKA DAN KENDALI		AA	ITTP		

Ditandatangani di Dinkominfo  
 Pada Tanggal 01-10-2019  
 Institut Teknologi Telkom Purwokerto  
 an. P. Sektet

Dekan Fakultas Teknik, Telekomunikasi Dan Elektro



SKPIT TEL 25

Program  
 S1 Teknik Telekomunikasi

*Dadi Zulberman*  
 Ketua Program